



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TANJUNGPINANG

NOMOR 117 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN BUKIT BESTARI KOTA TANJUNGPINANG
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI
KEPULAUAN RIAU, WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547)
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan

- Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Lurah Tanjungpinang Timur Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tanjungpinang Timur Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 5. Keputusan Lurah Dompok Nomor 188.4 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Dompok Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 6. Keputusan Lurah Tanjung Ayun Sakti Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 7. Keputusan Lurah Tanjung Unggat Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tanjung Unggat Untuk Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
 8. Keputusan Lurah Sei Jang Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Sei Jang Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BUKIT BESTARI KOTA TANJUNGPINANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU, WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024 tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki masa kerja menyesuaikan dengan masa kerja Panitia Pemungutan Suara.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 01 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG PINANG,

ttd.

MUHAMMAD FAIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Efiana Darnawati Tinambunan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG

NOMOR 117 TAHUN 2024

TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN BUKIT BESTARI KOTA
TANJUNGPINANG UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI KEPULAUAN RIAU, WALI
KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
TANJUNGPINANG TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BUKIT BESTARI KOTA TANJUNGPINANG
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU,
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2024

| NOMOR | NAMA/NIP | JENIS KELAMIN | KELURAHAN | JABATAN |
|-------|---|---------------|--------------------|----------------------|
| 1 | M. Bobby Rahman, S.Sos/ 198507282010011003 | Laki-Laki | Dompak | Sekretaris PPS |
| 2 | Dahlil Syarif/ 31201269 | Laki-Laki | Dompak | Staf Sekretariat PPS |
| 3 | Donny Hartanto, S.AP/ 197708122009021002 | Laki-Laki | Dompak | Staf Sekretariat PPS |
| 4 | Irfan Affandi, S.STP/ 199212132016091001 | Laki-Laki | Sei Jang | Sekretaris PPS |
| 5 | Nurfaidin | Laki-Laki | Sei Jang | Staf Sekretariat PPS |
| 6 | Rika Adisty, S.Sos/ 198204022010012004 | Perempuan | Sei Jang | Staf Sekretariat PPS |
| 7 | Debby Nadya Fionika, S.STP/ 199307152016092001 | Perempuan | Tanjung Ayun Sakti | Sekretaris PPS |
| 8 | Wahyudi, S.E/ 198310112005021002 | Laki-Laki | Tanjung Ayun Sakti | Staf Sekretariat PPS |
| 9 | Mulyadi, S.Pd/ 31212500 | Laki-Laki | Tanjung Ayun Sakti | Staf Sekretariat PPS |

| | | | | |
|----|---|-----------|---------------------|----------------------|
| 10 | Rahmawaty, S.AP/ 19691112007012044 | Perempuan | Tanjungpinang Timur | Sekretaris PPS |
| 11 | Widy Alfianto, S.STP/ 199405262016091001 | Laki-Laki | Tanjungpinang Timur | Staf Sekretariat PPS |
| 12 | Fera Hanggriani/ 31307554 | Perempuan | Tanjungpinang Timur | Staf Sekretariat PPS |
| 13 | Agung Pratomo Yonda, S.STP/ 199604282018081001 | Laki-Laki | Tanjung Unggat | Sekretaris PPS |
| 14 | Sari Triani, S.A.P/ 197604282005022006 | Perempuan | Tanjung Unggat | Staf Sekretariat PPS |
| 15 | Muhammad Ferry Ramadhan/ 31910021 | Laki-Laki | Tanjung Unggat | Staf Sekretariat PPS |

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Efiana Darnawati Tinambunan

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 01 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG PINANG,

ttd.

MUHAMMAD FAIZAL